

**TINJAUAN YURIDIS AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN PIDANA
BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL**

Oleh
Sang Made Merta Widnyana, NIM 2114101035
Program Studi Ilmu Hukum
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: sang.merta@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Amicus Curiae atau *Friend of the Court* atau Sahabat Pengadilan merupakan konsep baru dalam peradilan Indonesia. Konsep ini secara kedudukan dan pengaturan belum diatur secara jelas dan sistematis dalam undang-udang manapun. Akan tetapi diterimanya konsep ini dikaitkan pada Pasal 5 ayat (1) UU. Kekuasaan Kehakiman 48/2009 pada perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. a.n. Terdakwa RE. Demikian, kajian penelitian ini akan membahas berkenaan kedudukan serta pengaturan konsep *Amicus Curiae* sehingga dipergunakan dalam pertimbangan putusan oleh hakim. Kajian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif melalui telaah kekosongan norma hukum serta kekaburuan norma hukum terkait kedudukan serta pengatur konsep ini dalam perkara pidana dengan berspesifikasi pada teknik deskriptif. Jenis pendekatan penelitian ini mengaplikasikan pendekatan perundangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus posisi, pendekatan sejarah, serta pendekatan perbandingan. Didukung teknik telaah studi dokumen dan teknik kepustakaan kemudian dijabarkan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari kajian ini yakni 1) Kedudukan *Amicus Curiae* dalam putusan belum memiliki kedudukan. Pasal 5 ayat (1) dipergunakan hanya sebatas berkaitan namun tidak secara jelas mengatur pada konsep *Amicus Curiae*. Kemudian 2) Pengaturan *Amicus Curiae* tidak dapat disebut sebagai alat bukti yang sah. *Amicus Curiae* berkepentingan agar hakim objektif dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Sedangkan Alat bukti sebagai penentu terdakwa bersalah dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana. Dengan sebab itu, perlu suatu pengaturan yang jelas mengenai konsep *Amicus Curiae* agar memiliki suatu kedudukan agar menimbulkan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Kedudukan, Pengaturan, Peradilan Pidana

**JURIDICAL REVIEW OF AMICUS CURIAE IN CRIMINAL JUDGMENT
IN RELATION TO JUDGE'S DECISION CONSIDERATION NUMBER
798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL**

By
Sang Made Merta Widnyana, NIM 2114101035
Department of Law and Citizenship
Legal Studies Program
Department of Law and Citizenship
Faculty of Law and Social Sciences
Ganesha University of Education
E-mail: sang.merta@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Amicus Curiae or Friend of the Court is a new concept in Indonesian justice. The position and regulation of this concept has not been regulated clearly and systematically in any law. However, the acceptance of this concept is linked to Article 5 paragraph (1) of the Law. Judicial Power 48/2009 in case Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. a.n. Defendant RE. Thus, this research study will discuss the position and regulation of the Amicus Curiae concept so that it is used in considering decisions by judges. This study uses a type of normative legal research by examining the emptiness of legal norms and the ambiguity of legal norms regarding the position and regulation of this concept in criminal cases by specifying descriptive techniques. This type of research approach applies a legislative approach, conceptual approach, case position approach, historical approach, and comparative approach. Supported by document study techniques and bibliography techniques, then elaborated with qualitative analysis techniques. The results of this study are 1) The position of the Amicus Curiae in the decision does not yet have a position. Article 5 paragraph (1) is used only in relation to but does not clearly regulate the concept of Amicus Curiae. Then 2) Amicus Curiae arrangements cannot be called valid evidence. Amicus Curiae is interested in ensuring that judges are objective in handing down sentences to defendants. Meanwhile, evidence is used to determine whether a defendant is guilty of committing a crime. For this reason, a clear regulation regarding the concept of Amicus Curiae is needed so that it has a position to create legal certainty.

Keywords: Amicus Curiae, Position, Arrangement, Criminal Justice